



PUTUSAN

Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIZKY ADAM, S.H., bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 99X, Saba, Blahbatuh, Gianyar, Bali, dan/atau beralamat di Jalan Nangka Selatan Nomor 66 A, Daging Puri Kaja, Denpasar Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Agung Sanjaya Dwijaksana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Ganesha Law Firm", berkantor di Jalan Nuansa Hijau Utama II Nomor 4, Ubung, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II;

terhadap:

HERMANTOYO ADIKOESOEMO, bertempat tinggal di Jalan Bali 30, Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko City Pride, Blok B-16, Jalan Nginden Semolo 42W, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

dan

KOPERASI KELUARGA GOLDKOIN INTERNATIONAL, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 111X, Saba, Diahbatuh, Gianyar, Bali dan/atau berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Nangka Selatan Nomor 66 A, Dangin Puri Kaja,
Denpasar Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon 1 dan Termohon 2 pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan Niaga;
- Menunjuk dan mengangkat Louis Z Mamusung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-245AH.04.03-2020., tanggal 13 Juli 2021, berkantor di Wisma Laena Building, Lantai 07 Room #713, Jalan KH Abdullah Syafei Nomor 07, Tebet, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon 1 dan 2 selaku Kurator dalam proses kepailitan dari Termohon 1 dan Termohon 2;
- Menghukum Termohon 1 dan Termohon 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Para Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan pailit Pemohon mengandung cacat formil *error in persona* berupa salah dalam menarik pihak (*gemis aan hoedanigheid*) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon I Koperasi Keluarga Goldkoin International, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 111X, Saba, Diahbatuh, Gianyar, Bali dan/atau berkedudukan di Jalan Nangka Selatan Nomor 66 A, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara dan Termohon II Rizky Adam, S.H., berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Dr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Mengangkat Sdr. Louis Z Mamusung, S.H., Kurator dan Pengurus yang beralamat di Wisma Laena Building, Lantai 07 Room #713, Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 07, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.909.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/Kepailitan/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juni 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Termohon Pailit I dan II untuk seluruhnya;
2. Mengangkat dan/atau membatalkan Penetapan Pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Sby;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak menjelaskan status hubungan hukum antara Pemohon dengan Para Termohon apakah sebagai anggota koperasi atau sebagai pihak ketiga, sehingga tidak jelas latar belakang timbulnya utang antara Termohon selaku koperasi dengan Pemohon, yang berakibat utang Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon Pailit harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIZKY ADAM, S.H., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 24 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIZKY ADAM, S.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 24 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)